



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR : 410/ 3 /kept/403.403.06/2024

TENTANG

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN RABAT BETON
DUSUN PANDEYAN RT 03/01 BKKD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama masalah pelayanan sarana jalan maka perlu dilaksanakan kegiatan pembangunan rabat beton dusun pandeyan rt 03/01;
2. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut maka perlu dibentuk pelaksana kegiatan pembangunan rabat beton dusun pandeyan rt 03/01 ;
3. Bahwa pelaksana kegiatan pembangunan sarana jalan lingkungan pemukiman bertugas melaksanakan pembangunan kegiatan pembangunan rabat beton dusun pandeyan rt 03/01, ds. Kedungpanji, lembeyan, magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 07 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor : 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
 11. Peraturan daerah Magetan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 Tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 13. Peraturan desa kedungpanji nomor 07 tahun 2023 tentang tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat pelaksana kegiatan pembangunan rabat beton dsn Pandeyan RT 03/01 sesuai dengan lampiran 1;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada Tanggal 27 Februari 2024

Kepala Desa Kedungpanji

Ttd.

SUGENG

Tembusan :

1. Camat Lembeyan
2. Ketua BPD Kedungpanji
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dusun Pandeyan RT
03/01 BKKD

Nomor : 410/ 3 /kept/403.403.06/2024

Tanggal : 27 Februari 2024

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN RABAT BETON
DUSUN PANDEYAN RT 03/01

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	DARDIRI	Pelaksana kegiatan	Kasi pemerintahan
2	SUPENO	Ketua TPK	Kamituwo
3	NURUL KHOTIMAH	Sekretaris TPK	Kamituwo
4	WAHYUDI	Anggota TPK	Tokoh Masyarakat

Kepala Desa Kedungpanji

Ttd.
SUGENG



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
DESA KEDUNGPANJI

Alamat : Jl. Raya Kedungpanji – Lembeyan Kode Pos 63372
Email : desakedungpanji@gmail.com

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN RABAT BETON DUSUN PANDEYAN RT 03/01
DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	DARDIRI	Pelaksana kegiatan	Kasi pemerintahan
2	SUPENO	Ketua TPK	Kamituwo
3	NURUL KHOTIMAH	Sekretaris TPK	Kamituwo
4	WAHYUDI	Anggota TPK	Tokoh Masyarakat

Kepala Desa Kedungpanji

SUGENG